

Lembaga pasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau

Jl. Depati Said Nomor 39 Kelurahan Ulak Lebar Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota

Lubuklinggau 31611 0733321041

lapaslubuklinggau.kemenkumham.go.id



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Layanan Rujukan Perawatan lanjutan di Luar Lapas/Rutan

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SUMATERA SELATAN Lembaga

No. SK : pasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau

Persyaratan

1. - Surat permohonan dari yang bersangkutan dengan dilengkapi Surat pernyataan mampu membiayai dan tidak akan melarikan diri
2. - Surat Rekomendasi Dokter di Lapas/Rutan
3. - Rekam medis yang bersangkutan dari Lapas/Rutan
4. - Surat pengantar dari Kepala Lapas/Rutan
5. - Surat pengantar dari Kantor Wilayah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau

Jl. Depati Said Nomor 39 Kelurahan Ulak Lebar Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau 31611 0733321041


lapaslubuklinggau.kemenkumham.go.id



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA SELATAN / Lembaga

ALUR LAYANAN RUJUKAN PERAWATAN LANJUTAN DI LAPAS/RUTAN pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau



1. - Pemohon mengajukan permohonan kepada Dirjen Pemasyarakatan melalui Kepala Lapas/Rutan dan Kepala Kantor Wilayah setempat
2. - Dirjen Pemasyarakatan menyampaikan kepada Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana dan Tahanan
3. - Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana dan Tahanan meneruskan ke Subdit Pengawasan Kesehatan
4. - Subdit Pengawasan Kesehatan menugaskan Kasi Pelayanan Kesehatan untuk melakukan telaahan
5. - Hasil telaahan dibuat surat rekomendasi ditanda tangani oleh Dirjen Pemasyarakatan
6. - Surat rekomendasi dikirimkan ke Kantor Wilayah
7. - Kantor wilayah meneruskan kepada pemohon melalui Kepala Lapas/Rutan

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

2 (dua) hari kerja apabila seluruh persyaratan telah dilengkapi

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau

Jl. Depati Said Nomor 39 Kelurahan Ulak Lebar Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota

Lubuklinggau 31611 0733321041

lapaslubuklinggau.kemenkumham.go.id



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Produk Pelayanan KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA SELATAN / Lembaga

pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau

1. Surat rekomendasi tentang rujukan perawatan lanjutan diluar Lapas/Rutan

Pengaduan Layanan

Pengaduan yang masuk langsung disampaikan ke Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana dan Tahanan melalui Sub Bagian Tata Usaha dengan mekanisme tindak lanjut sebagai berikut :

- (1) Publik menyampaikan pengaduan;
- (2) Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana dan Tahanan mendisposisikan ke Kasubdit Pengawasan Kesehatan agar membuat telaahan terkait materi pengaduan
- (3) Kasi Pelayanan Kesehatan membuat telaahan terkait materi pengaduan;
- (4) Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana dan Tahanan akan menyampaikan jawaban kepada yang menyampaikan pengaduan tersebut dan melaporkan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan.